



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1956  
TENTANG  
TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH CUKAI TEMBAKAU  
(STAATSBLAD 1932 NO. 560)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan pasal 4a dan ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 35) dipandang perlu mengadakan tambahan pada Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560).
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-31 pada tanggal 25 September 1956.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560).

Pasal I.

Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560), sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:

Pasal 3a.

Menteri Keuangan, setelah mendengar panitia ahli untuk cukai tembakau yang dimaksud dalam pasal 38 Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad, 1932 No. 517) dan semufakat dengan Menteri Perekonomian, menetapkan :

- a. jenis atau jenis-jenis hasil tembakau yang dimaksud dalam pasal 4a Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517), yang harus dimasukkan dalam pembebasan sebagian.
- b. tarif cukai untuk hasil tembakau yang dimaksud pada sub a di atas dan masa tarif itu berlaku.

Pasal 3b.

Menteri Keuangan dapat menetapkan peraturan mengenai pembungkusan dan penetapan harga eceran dari hasil tembakau yang berdasarkan pasal 3a diberikan pembebasan sebagian dan mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan pembebasan sebagian itu.

Pasal 3c.

Tidak mentaati atau tidak menyuruh mengindahkan peraturan- peraturan yang dimaksud dalam pasal 3b dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang berdasarkan peraturan-peraturan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dibebankan kepada para pengusaha pabrik, dengan sendirinya mengakibatkan penghentian pembebasan sebagian dari cukai atas hasil-hasil dari pengusaha pabrik yang bersangkutan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Nopember 1956.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,  
ttd.

JUSUF WIBISONO

Menteri Perekonomian,  
ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Nopember 1956.

Menteri Kehakiman,  
td.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 61 TAHUN 1956  
MEMORI PENJELASAN

Penambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau dengan pasal 3a, 3b dan 3c bermaksud